



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 738 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BESOANGIN KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Besoangin Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Besoangin Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 378 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 JUNI 2021

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BESOANGIN KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE TAHUN 2021- 2027**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	JABATAN
1	BESOANGIN	1 NUR HUSAIN	TIBUNG, 24 FEBRUARI 1973	SMP	DUSUN TIBUNG	ANGGOTA
		2 ABD. RAHMAN	TIBUNG, 31 DESEMBER 1970	SMP	DUSUN MELALLANG	ANGGOTA
		3 JAPARUDDIN	RATTEKALLANG, 4 JUNI 1986	SMP	DUSUN SAPPANGA	ANGGOTA
		4 RUSLANG	TIBUNG, 11 NOVEMBER 1996	SMP	DUSUN KAMPUNG BARU	ANGGOTA
		5 MAHAMUDDIN	TAMANDALA, 13 JUNI 1983	SMP	DUSUN TAMANDALA	ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

